

Abdi Bhara

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Laman jurnal:

http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index

UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KALANGAN SISWA

Fransiska Novita Eleanora^{1*}, Anggreany Haryani Putri²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id¹, anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id²

Info Artikel:

Diterima 4 Mei 2022 Direvisi 7 Juni 2022 Disetujui 10 Juni 2022 Dipublikasikan 30 Juni 2022

or among students, as well as contradicting the values and norms in society. It has a negative impact on sociological, educational, economic, health and urban planning aspects. And also there are preventive, repressive and curative countermeasures. The purpose of this activity is to find out the impact and countermeasures, so as to avoid and not become victims of the practice of prostitution. As well as the existence of legal protection for victims of prostitution such as compensation, medical and social rehabilitation. The method of this activity is carried out through stages, namely a) counseling by the presenter, b) question and answer session from participants to the presenter, c) evaluation related to the activity material that has been delivered. The results of this activity 1) already know and understand the impact and prevention of prostitution 2) understand the legal rules and sanctions related to prostitution both as perpetrators and victims. Activities in community service can be carried out in a sustainable manner for students and the community.

Abstract: The increasingly widespread prostitution that occurs

not only occurs among adults, but has also increased to children

Kata kunci: Dampak Penggulangan; Prostitusi:

Abstrak: Prostitusi yang semakin marak terjadi bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja, tetapi juga sudah meningkat kepada anak atau kalangan siswa, serta bertentangan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Memberikan dampak yang tidak baik dalam aspek sosiologis, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan penataan kota. Dan juga adanya upaya penanggulangan secara preventif, represif dan kuratif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dampak dan penanggulangan sehingga dapat terhindar dan tidak menjadi korban dari praktek prostitusi. Serta adanya perlindungan hukum bagi korban prostitusi seperti ganti rugi, juga rehabilitasi dan medis dan juga sosial. Metode dari kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui tahapan yaitu a) penyuluhan oleh narasumber, b) sesi tanya jawab peserta kepada narasumber, c) evaluasi terkait materi kegaiatan yang sudah disampaikan. Adapun hasil dari kegiatan ini 1) sudah mengetahui dan memahami dampak dan penanggulangan dari prostitusi 2) mengerti aturan-aturan hukum dan sanksi yang berkaitan dengan prostitusi baik sebagai pelaku dan juga korban. Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bagi kalangan siswa dan siswi serta masyarakat.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a <u>Creative</u> <u>Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</u>.

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan tindakan yang melanggar etika, agama dan juga normanorma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma, dikarenakan tindakan atau praktek prostusi termasuk juga dalam eksploitasi yang seksual, sehingga bagi pelakunya harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal karena bertentangan dengan aturan dalam hukum dan karena parktek prostitusi juga dapat menyebabakan terganggunya kesehatan. (Rusyidi, dkk, 2018, p. 303)

Prostitusi atau dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja melainkan juga terjadi pada anak-anak, kerapkali anak dijadikan korban dari prostitusi dan mengakibatkan kehilangan akan haknya untuk memperoleh pendidikan dan menjadi pelayan dalam hubungan seksual yang rata-rata kebanyakan berasal dari remaja putri.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan (Kartono, 2005, p. 217). Paisol Burlian mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi secara umum, yaitu faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis, faktor pendukung (Burlian, 2015, p. 208).

Selain adanya faktor-faktor tersebut diatas anak ataupun remaja putri harus dapat memahami dan mengetahui bahwa praktek prostitusi dapat memberikan dampak yang tidak baik atau negatif yaitu dari *aspek kesehatan* dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS hepatitis, penyakit menular seksual, terutama untuk praktek seks komersial yang tidak aman, serta aspek kesehatan jiwa pekerja prostitusi yang terkadang mendapatkan tindakan kekerasan dari konsumennya atau kekerasan fisik. selain itu *aspek sosial*, pelacuran dipandang mengancam norma-norma sosial dan agama serta lembaga keluarga dan perkawinan, serta menimbulkan *pelanggaran hukum* yang melibatkan perdagangan perempuan dan anak dan termasuk kejahatan terorganisir yang melibatkan kejahatan baik di dalam maupun di luar negeri (Marliana, dkk. 2018, p. 68)

Dampak yang mungkin ditimbulkan akibat praktek prostitusi perlu diberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya agar tidak adanya korban khususnya anak-anak atau remaja putri karena anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang membahayakan anak serta diupayakan adanya penanggulangannya serta pencegahannya. Karena kejahatan dari tindakan prostitusi tidak hanya meliputi kejahatan konvensional saja tetapi juga inkonvensional juga serta perlunya pencegahan atau penanggulangan agar para remaja putri tidak terjerumus dalam tindakan atau praktek prostitusi yang merugikan diri sendiri. Upaya Penanggulangan dalam prostitusi terhadap siswa dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memperdalam Ilmu Agama
- b. Pemahaman nilai perkawinan dalam hubungan keluarga
- c. Memupuk dengan pendidikan
- d. Menciptakan Macam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya
- e. Menjauhkan dari Pornografi (baik itu buku, majalah, film, atau sarana lainnya)
- f. Menghindari sikap hidup yang hedonisme (Sarrah Ulfah, 2019)

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berkaitan dengan sanksi bagi pelaku yaitu dalam Pasal 30, 33, 34 dan 35. Jika anak sebagi korban dalam prostitusi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76D, 76E dan Jo Pasal 81 yang mengatur jerat pidana bagi pengguna prostitusi (BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020).

Perlindungan bagi anak agar tidak terjerumus dalam praktek prostitusi sangat dibutuhkan khususnya dalam keluarga yang memberikan didikan, pengawasan dan menbimbimg agar anak-anak tidak menjadi korban serta juga perlindungan dari sekolah sehingga perlu memberikan perhatian dan pembekalan ilmu pengetahuan agar terhindar dari prostitusi sebagai tindakan yang terlarang (Islamy, dkk. 2021, p. 82).

Perlindungan hukum bagi korban dapat juga melalui pendampingan akan pemenuhan haknya melalui konseling, rehabilitasi baik medis dan sosial serta ganti rugi yang layak yang akan didapatkan korban, Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tujuan dari perlindungan hukum agar korban tidak mengalami trauma atau stress bahkan depresi yang berkepanjangan sehingga sangat diperlukan pendampingan terhadap hak-haknya agar dapat pulih dan kembali normal seperti sediakala (Pardede, 2020, p. 153). Dari Pendahaluan diatas maka masalah yang akan dikaji bagaimana dampak dan penanggulangan dari praktek prostitusi di kalangan siswa, serta dikaitkan dengan sanksi dan perlindungan hukum kepada korban prostitusi

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah siswa dan siswi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) KORPRI yang dimana pelaksanaannya hari Jumat, 20 Mei 2022. Pelaksanaan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) dilaksanakan melalui metode tatap muka. Proses dari pelaksanaannya yaitu melalui presentasi, tanya jawab dan diskusi antara pemateri dengan peserta. Sedangkan tahapan dalam kegiatan ini yaitu:

- 1. Persiapan, dengan datang ke lokasi untuk bertemu dengan guru guru serta siswa dan siswi dan serta maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan serta sepakat untuk menentukan hari dan tanggal akan dilaksanakannya kegiatan PKM
- 2. Pelaksanaan dari kegiatan, melalui penyuluhan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) narasumber yang membahas mengenai pengertian, faktor, dampak dan penanggulangan, perlindungan hukum kepada korban serta aturan yang terkait terhadap praktek prostitusi
- 3. Sesi tanya jawab, setelah materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab dari peserta melalui diskusi

ANALISIS SITUASI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan SMA KORPRI Bekasi yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit, Mekar Sari, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kejahatan terhadap tindakan prostitusi semakin hari semakin meningkat dan tidak hanya korbannya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak yang masih dibawah umur. Prostitusi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma- norma yang ada dalam masyarakat, dan faktanya bukan saja merupakan bentuk yang konvensional saja melainkan juga dengan inkonvesional, yang menggunakan cara-cara yang online seperti facebook, instagram dan lain sebagainya.

Dampak dan juga penanggulangan dari tindakan prostitusi tentunya dapat mengakibatkan berbagai aspek bagi setiap orang khususnya bagi anak-anak sebagai kalangan siswa yang harus mengerti, juga mengetahui dan memahami dampaknya sehingga tidak terjebak dalam tindakan prostitusi tersebut

SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan Kegiatan ini melalui penyuluhan, dimana pengertian dari penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. (Notoatmodjo, 2012, p. 27)

Pada saat narasumber 1 mengenai pengertian, dampak, faktor dan penanggulangannya, serta dilanjutkan dengan pemaparan atau presentasi oleh Narasumber 2 mengenai pengaturan prostitusi dalam hukum indonesia baik secara umum maupun dalam undang-undang perlindungan anak serta sanksi bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban prostitusi, dimana saat pemaparan tersebut sangat tampak semangatnya peserta dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan.

Setelah paparan materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab dan dengan antusiasnya para peserta mengajukan pertanyaan dikarenakan keingintahuan dalam pemahaman terhadap praktek prostitusi di kalangan siswa, dan menyadari bahwa prositusi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan harus dihindari serta sellau bersikap waspada dan hati-hati agar tidak terjerumus menjadi pelaku dan korban dari tindakan prostitusi.



Gambar 1. Tema PKM



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Peserta PKM

No	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
1	Dampak dan Penanggulangan dari Prostitusi	Belum memahami dan mengetahui dampak dan penanggulangan dari prostitusi	Sudah memahami dan mengetahui dampak dan penanggulangan dari prostitusi
2	Adanya Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi	Belum mengerti adanya perlindungan hukum bagi korban prostitusi	Sudah mengerti adanya perlindungan hukum bagi korban prostitusi

SIMPULAN

Kegiatan dari pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat yang baik dikarenakan siswa dan siswi dapat dapat mengetahui dan memahami akan penanggulangan dari tindakan prostitusi yang dapat bertentangan dengan etika dan norma-norma yang berlaku dalam dalam masyarakat serta adanya perlindungan hukum bagi anak yang merupakan hak dari korban prostitusi

DAFTAR PUSTAKA

Burlian, P. (2015). Patologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, Y., & Katimin, H., (2021). Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9 (1) 76-91

Kartono, K. (2005). Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marliana, S., Handayani, A., & Fitriana. S (2018). Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang, Empati Jurnal Bimbingan dan Konseling, 5 (1) 56-63

Notoatmodjo. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta

Pardede, AB., (2020). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7 (2) 145-158

- Rusyidi, B., & Nurwati, N., (2018). Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (3) 303-31
- Marak Prostitusi Online Ini 6 Cara Mencegah Anak Terjebak di Dalamnya, Sarrah Ulfah, Tanggah, 9 Januari 2019, Diunduh dari : https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sarrah-ulfah/marak-prostitusi-artis-ini-6-cara-mencegah-anak-terjerumus-didalamnya/1, diunduh 16 Mei 2022
- Langkah Pemerintah Menanggulangi Prostitusi Anak, BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tanggal 22 April 2020 Diunduh dari : https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-pemerintah-menanggulangi-prostitusi-anak-lt5ea00097770e8, 2 diunduh 18 Mei 2022